



P U T U S A N

No. 1301 K/Pdt/2005

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JAENAH, bertempat tinggal di RT 084, RW 25 No.52 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Madya Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. YUSUF MUSTAFA, SH.**, **H. ALI MUNAWAR, SH.** para Advokat, berkantor di Jalan A. Yani (Karang Jati) RT 18 No. 1 Balikpapan;

Pemohon Kasasi dahulu **Tergugat/ Pembanding** ;

m e l a w a n :

ENNY SRI RAHAYU/ENNY S.R., bertempat tinggal di Jl. D.I. Panjaitan RT 27, RW 09, No. 51, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Madya Balikpapan ;

Termohon Kasasi dahulu **Penggugat/Terbanding** ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Tergugat sering mengambil barang berupa perhiasan emas maupun berupa uang cash kepada Penggugat, kadang kala pengambilan berupa perhiasan emas tersebut akan dikembalikan dengan uang dengan cara mengangsur, dan juga mengembalikan dengan perhiasan emas lagi, bahwa pada awalnya lancar- lancar saja dan akhirnya tidak lancar (macet) ;

Bahwa Tergugat telah mengambil barang berupa Perhiasan emas kepada Penggugat akan mengembalikan dengan nilai uang

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1301 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengangsur, setelah macet angsurannya Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Maret 2002, yaitu akan segera membayar seluruh hutang-hutangnya kepada Penggugat (Enny Sri Rahayu) paling lambat akhir bulan April 2002 yang jumlah seluruhnya Rp 49.050.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap pengambilan barang perhiasan emas jumlah seluruhnya seberat 71,400 gram tersebut, diperhitungkan dengan nilai uang jumlahnya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat perhitungannya supaya tidak dijadikan satu di dalam Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2002 tersebut di atas, bukti pengambilan sesuai tanda terima tersebut di bawah ini :

3.1. Tanda terima tanggal 15 Januari 2002 seberat 20,550 gram (dua puluh koma lima ratus lima puluh gram);

3.2. Tanda terima tanggal 21 Februari 2002 seberat 19,750 gram (sembilan belas koma tujuh ratus lima puluh gram);

3.3. Tanda terima tanggal 21 Februari 2002 seberat 31,100 gram (tiga puluh satu koma seratus gram);

Bahwa Tergugat juga membeli uang cash kepada Penggugat sebagai uang titipan dengan jumlahnya sebesar Rp 42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu antara bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Juni 2002, sesuai dengan tanda terima kwitansi tersebut di bawah ini :

4.1. Kwitansi tertanggal 10 Januari 2001 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Kwitansi tertanggal 20 Februari 2001 sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

4.3. Kwitansi tertanggal 5 Juni 2001 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

4.4. Kwitansi tertanggal 6 Juni 2001 sebesar Rp

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1301 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 4.5. Kwitansi tertanggal 8 Juni 2001 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.6. Kwitansi tertanggal 13 Juni 2001 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4.7. Kwitansi tertanggal 9 Juli 2001 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4.8. Kwitansi tertanggal 11 Oktober 2001 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.9. Kwitansi tertanggal 5 November 2001 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.10. Kwitansi tertanggal 15 Januari 2002 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4.11. Kwitansi tertanggal 10 Februari 2002 sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 4.12. Kwitansi tertanggal 18 Februari 2002 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 4.13. Kwitansi tertanggal 20 Februari 2002 sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 4.14. Kwitansi tertanggal 10 April 2002 sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 4.15. Kwitansi tertanggal 18 April 2002 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4.16. Kwitansi tertanggal 7 Mei 2002 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4.17. Kwitansi tertanggal 10 Mei 2002 sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 4.18. Kwitansi tertanggal 10 Mei 2002 sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 4.19. Kwitansi tertanggal 19 Mei 2002 sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 4.20. Kwitansi tertanggal 1 Juni 2002 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 4.21. Kwitansi tertanggal 8 Juni 2002 sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain tersebut di atas Tergugat mengambil barang

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1301 K/Pdt/2005



berupa perhiasan emas kepada Penggugat yaitu mengembalikan lagi berupa perhiasan emas dengan jumlah seluruhnya seberat 125,750 gram (seratus dua puluh lima koma tujuh ratus lima puluh gram), antara bulan November 2001 sampai bulan Mei 2002, sesuai dengan tanda terima kwitansi tersebut di bawah ini :

- 5.1. Kwitansi tertanggal 12 November 2001 seberat 20,350 gram (dua puluh koma tiga ratus lima puluh gram);
- 5.2. Kwitansi tertanggal 15 Maret 2002 seberat 68,400 gram (enam puluh delapan ribu koma empat ratus gram);
- 5.3. Kwitansi tertanggal 5 April 2002 seberat 13 gram (tiga belas gram);
- 5.4. Kwitansi tertanggal 10 Mei 2002 seberat 14 gram (empat belas gram);
- 5.5. Kwitansi tertanggal 10 Mei 2002 seberat 10 gram (sepuluh gram);

Bahwa Tergugat berjanji akan segera membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat paling lambat akhir April 2002 seperti yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 15 Maret 2002 tersebut, maupun tertera di dalam kwitansi- kwitansi pengambilan uang cash sebagai uang titipan dan/atau Kwitansi- kwitansi pengambilan barang berupa perhiasan emas tersebut, ternyata sampai saat ini (gugatan diajukan) Tergugat belum melunasi/membayar dan/atau mengembalikan barang/uang yang telah diambilnya tersebut;

Bahwa Penggugat sudah berupaya bermusyawarah dengan Tergugat untuk menyelesaikan yaitu membayar hutang-hutangnya dan mengembalikan uang yang diambilnya sebagai uang titipan serta barang berupa perhiasan emas tersebut, namun Tergugat hanya berjanji saja dan sampai sekarang (gugatan diajukan) belum dibayar/dikembalikan, maka Penggugat sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya juga sudah berupaya



memberi Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat No. 09/PPH/S/IX/02 tertanggal 27 Agustus 2002 dan Surat Peringatan (Somasi) II No. 18/PPH/S/IX/02 tertanggal 11 September 2002, ternyata oleh Tergugat Surat Peringatan (Somasi) tersebut tidak dihiraukan/diindahkan, dengan demikian menunjukkan Tergugat mempunyai etika yang kurang baik yaitu menghindari dari tanggung jawabnya untuk membayar/mengembalikan uang/barang yang telah diambilnya dari Penggugat tersebut;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas yang hanya berjanji saja ternyata tidak bersedia membayar dan/atau mengembalikan barang-barang yang telah diambil dari Penggugat tersebut yaitu :

- 9.1. Akan segera membayar hutangnya sebesar Rp 49.050.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
- 9.2. Mengembalikan barang yang telah diambil berupa perhiasan emas jumlahnya seberat 71,400 gram dengan mengembalikan dihitung nilai uang jumlahnya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 9.3. Mengembalikan uang cash yang telah diambilnya sebagai uang titipan jumlahnya sebesar Rp 42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 9.4. Mengembalikan barang berupa perhiasan emas yang telah diambil dengan mengembalikan lagi berupa perhiasan emas tersebut dengan jumlah keseluruhannya seberat 125,750 gram;

Adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian moriil;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menghiraukan/mengindahkan Surat Somasi (peringatan) dari Penggugat tersebut, menunjukkan Tergugat mempunyai etika yang kurang baik yaitu menghindari dari tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajibannya



membayar/mengembalikan uang/barang yang telah diambilnya tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak bersedia membayar hutang/ mengembalikan barang-barang yang telah diambilnya dari Penggugat tersebut apabila diberi provisi bunga bank sebesar 3 % (tiga persen) perbulan, diperhitungkan sebagai berikut :

Dari hutangnya sebesar Rp 49.050.000,- x 3 % perbulan sama dengan Rp 1.471.500,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terus mulai Tergugat membuat Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2002 sampai Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Dari pengambilan perhiasan emas jumlahnya seberat 71,400 gram dengan mengembalikan dihitung dengan nilai uang jumlahnya sebesar Rp 7.000.000,- x 3 % perbulan = Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terus mulai Tergugat menerima barang dihitung sejak tanda penerimaan terakhir tanggal 21 Februari 2002 sampai Tergugat membayar lunas kepada Penggugat;

Dari pengambilan uang cash sebagai uang titipan jumlahnya sebesar Rp 42.900.000,- x 3 % perbulan = Rp 1.287.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terus mulai Tergugat menerima uang dihitung sejak tanda terima kwitansi terakhir pada tanggal 8 Juni 2002 sampai Tergugat mengembalikan uang titipan dengan lunas kepada Penggugat;

Dari pengembalian perhiasan emas jumlah seluruhnya seberat 125,750 gram, bilamana diuangkan diasumsikan per 1 gramnya dengan harga ± Rp 85.000,- dihitung 125,750 gram x Rp 85.000,- = Rp



10.688.750,- x 3 % perbulan= Rp 320.663,- (tiga ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terus mulai Tergugat menerima perhiasan emas tanggal 10 Mei 2002 sampai Tergugat mengembalikan perhiasan emas kesemuanya kepada Penggugat;

Bahwa perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat tersebut di atas, selain dituntut provisi bunga bank, apabila oleh Penggugat uang/barang tersebut digunakan untuk modal usaha sendiri maka akan memperoleh keuntungan 10 % setiap bulannya, maka akan diperhitungkan sebagai berikut :

12.1. Dari hutangnya sebesar Rp 49.050.000,- x 10 % perbulan =

Rp 4.905.000,- (empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terus mulai Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Maret 2002 sampai Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

12.2. Dari pengambilan perhiasan emas jumlahnya seberat 71,400 gram dengan mengembalikan dihitung dengan nilai uang jumlahnya sebesar Rp 7.000.000,- x 10 % perbulan = Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terus mulai Tergugat menerima barang dihitung sejak tanda penerimaan terakhir tanggal 21 Februari 2002 sampai Tergugat membayar lunas kepada Penggugat;

12.3. Dari pengambilan uang cash sebagai uang titipan jumlahnya sebesar Rp 42.900.000,- x 10 % perbulan = Rp 4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terus mulai Tergugat menerima uang dihitung sejak tanda terima kwitansi terakhir pada tanggal 8 Juni 2002 sampai Tergugat mengembalikan uang titipan dengan lunas kepada Penggugat;

12.4. Dari pengambilan perhiasan emas jumlah



seluruhnya seberat 125.750 gram, bilamana diuangkan diasumsikan per 1 gramnya sebesar \pm Rp 85.000,- dihitung $125,750 \text{ gram} \times \text{Rp } 85.000,- = \text{Rp } 10.688.750,-$ x 10 % perbulan = Rp 1.068.875,- (satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terus mulai Tergugat menerima perhiasan emas dihitung sejak tanda terima kwitansi terakhir pada tanggal 10 Mei 2002 sampai Tergugat mengembalikan perhiasan emas kesemuanya kepada Penggugat;

13. Bahwa disamping kerugian materiel tersebut di atas Penggugat telah mengalami kerugian moriel, oleh karena Penggugat telah merasa dipermainkan oleh Tergugat dan di samping itu Tergugat tidak menghargai hak-hak Penggugat, maka sewajarnya Penggugat menuntut ganti kerugian moriel kepada Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya-tidaknya, membayar tidak kurang dari Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
14. Bahwa oleh karena persoalan ini telah Penggugat usahakan untuk diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan di luar Pengadilan, namun tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Tergugat, maka dengan terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian dengan prosedur hukum yang berlaku;
15. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kekhawatiran yang sangat mendalam di mana sebelum perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*) Tergugat akan bersiap-siap untuk menghilangkan hak untut Penggugat dengan jalan menjual dan/atau memindahtangankan harta kekayaanya kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan agar berkenan kiranya



meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sekedar untuk memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini;

16. Bahwa dalam perkara gugatan ini Penggugat ajukan adalah berdasarkan atas bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya serta bersifat authentic maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan agar berkenan kiranya memberikan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat mengadakan perlawanan, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2002 adalah sah dan berharga;

Menyatakan sebagai hukum bahwa tanda terima penerimaan jumlah seluruhnya seberat 71,400 gram, sesuai tanda terima tersebut di bawah ini yaitu :

Tanda terima tertanggal 15 Januari 2002 seberat 20,550 gram (dua puluh koma lima ratus lima puluh gram);

Tanda terima tertanggal 21 Februari 2002 seberat 19,750 gram (sembilan belas koma tujuh ratus lima puluh gram);

Tanda terima tertanggal 21 Februari 2002 seberat 31,100 gram (tiga puluh satu koma seratus gram);

Adalah sah dan berharga;

Menyatakan sebagai hukum bahwa tanda terima kwitansi-kwitansi pengambilan uang cash sebagai uang titipan jumlahnya sebesar

Rp 42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sesuai kwitansi-kwitansi tersebut di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yaitu :

Kwitansi tertanggal 10 Januari 2001 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Kwitansi tertanggal 20 Februari 2001 sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Kwitansi tertanggal 5 Juni 2001 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Kwitansi tertanggal 6 Juni 2001 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Kwitansi tertanggal 8 Juni 2001 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Kwitansi tertanggal 13 Juni 2001 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Kwitansi tertanggal 9 Juli 2001 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Kwitansi tertanggal 11 Oktober 2001 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Kwitansi tertanggal 5 November 2001 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Kwitansi tertanggal 15 Januari 2002 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Kwitansi tertanggal 10 Februari 2002 sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Kwitansi tertanggal 18 Februari 2002 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Kwitansi tertanggal 20 Februari 2002 sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Kwitansi tertanggal 10 April 2002 sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Kwitansi tertanggal 18 April 2002 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Kwitansi tertanggal 7 Mei 2002 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Kwitansi tertanggal 10 Mei 2002 sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Kwitansi tertanggal 10 Mei 2002 sebesar Rp 1.200.000,-

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1301 K/Pdt/2005



(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Kwitansi tertanggal 19 Mei 2002 sebesar Rp 1.200.000,-

(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Kwitansi tertanggal 1 Juni 2002 sebesar Rp 2.400.000,-

(dua juta empat ratus ribu rupiah);

Kwitansi tertanggal 8 Juni 2002 sebesar Rp 3.600.000,-

(tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Adalah sah dan berharga ;

Menyatakan sebagai hukum bahwa tanda terima kwitansi-kwitansi pengambilan barang berupa perhiasan emas jumlah seluruhnya 125,750 gram (seratus dua puluh lima koma tujuh ratus lima puluh gram), sesuai kwitansi-kwitansi tersebut di bawah ini yaitu :

5.1. Kwitansi tertanggal 12 November 2001 seberat 20,350 gram (dua puluh koma tiga ratus lima puluh gram);

5.2. Kwitansi tertanggal 15 Maret 2002 seberat 68,400 gram (enam puluh delapan ribu koma empat ratus gram);

5.3. Kwitansi tertanggal 5 April 2002 seberat 13 gram (tiga belas gram);

5.4. Kwitansi tertanggal 10 Mei 2002 seberat 14 gram (empat belas gram);

5.5. Kwitansi tertanggal 10 Mei 2002 seberat 10 gram (sepuluh gram);

Adalah sah dan berharga ;

Menyatakan sah dan terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah berhutang yaitu mengambil berupa perhiasan emas maupun uang cash kepada Penggugat yang belum dikembalikan yaitu hutang jumlahnya sebesar Rp 49.050.000,- + pengambilan perhiasan emas jumlahnya seberat 71,400 gram dengan mengembalikan dihitung nilai jumlahnya sebesar

Rp 7.000.000,- + pengambilan uang cash sebesar Rp 42.900.000,-

=

Rp 98.950.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan



ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah dengan perhiasan emas seberat 125,750 gram (seratus dua puluh lima koma tujuh ratus lima puluh gram);

Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;

Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan kepada Penggugat yaitu :

Membayar hutangnya sebesar Rp 49.050.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);

Mengembalikan pengambilan perhiasan emas jumlah seluruhnya seberat 71,400 gram diperhitungkan nilai uang dari barang yang diambil jumlahnya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Mengembalikan pengembalian uang cash sebagai uang titipan jumlahnya sebesar Rp 42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Mengembalikan pengambilan barang perhiasan emas seluruhnya seberat 125,750 gram (seratus dua puluh lima koma tujuh ratus lima puluh gram);

Secara tunai dan sekaligus atas bukti pembayaran/penyerahan yang sah;

Menghukum Tergugat untuk membayar provisi bunga bank sebesar 3 % perbulan kepada Penggugat, dengan perhitungan/perincian sebagai berikut:

Dari hutangnya sebesar Rp 49.050.000,- x 3 % perbulan = Rp 1.471.500,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terus mulai Tergugat membuat Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2002 sampai Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat dan sekaligus atas tanda bukti bayar yang sah;

Dari pengambilan perhiasan emas jumlahnya seberat 71,400 gram dengan mengembalikan dihitung dengan nilai



uang jumlahnya sebesar Rp 7.000.000,- x 3 % perbulan = Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terus mulai Tergugat menerima barang dihitung dihitung sejak tanda penerimaan terakhir tanggal 21 Februari 2002 sampai Tergugat membayar lunas kepada Penggugat dan sekaligus atas tanda bukti bayar yang sah;

Dari pengambilan uang cash sebagai uang titipan jumlahnya sebesar Rp 42.900.000,- x 3 % perbulan = Rp 1.287.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terus mulai Tergugat menerima uang dihitung sejak tanda terima kwitansi terakhir pada tanggal 8 Juni 2002 sampai Tergugat mengembalikan uang titipan dengan lunas kepada Penggugat dan sekaligus atas tanda bukti bayar yang sah;

Dari pengembalian perhiasan emas jumlah seluruhnya seberat 125,750 gram, bilamana diuangkan diasumsikan per 1 gramnya dengan harga ± Rp 85.000,- dihitung 125,750 gram x Rp 85.000,- = Rp 10.688.750,- x 3 % perbulan= Rp 320.663,- (tiga ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terus mulai Tergugat menerima perhiasan emas tanggal 10 Mei 2002 sampai Tergugat mengembalikan perhiasan emas kesemuanya kepada Penggugat dan sekaligus atas tanda bukti bayar yang sah;

Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan Penggugat sebesar 10% perbulan, dengan perhitungan /perincian sebagai berikut :

Dari hutangnya sebesar Rp 49.050.000,- x 10% perbulan sama dengan Rp 4.905.000,- (empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terus mulai Tergugat membuat Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2002 sampai Tergugat



melunasi hutangnya kepada Penggugat, dan sekaligus atas tanda bukti bayar yang sah;

Dari pengambilan perhiasan emas jumlahnya seberat 71,400 gram dengan mengembalikan dihitung dengan nilai uang jumlahnya sebesar Rp 7.000.000,- x 10% perbulan = Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terus mulai Tergugat menerima barang dihitung sejak tanda penerimaan terakhir tanggal 21 Februari 2002 sampai Tergugat membayar lunas kepada Penggugat, dan sekaligus atas tanda bukti bayar yang sah;

Dari pengambilan uang cash sebagai uang titipan jumlahnya sebesar Rp 42.900.000,- x 10% perbulan = Rp 4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terus mulai Tergugat menerima uang dihitung sejak tanda terima kwitansi terakhir pada tanggal 8 Juni 2002 sampai Tergugat mengembalikan uang titipan dengan lunas kepada Penggugat, dan sekaligus atas tanda bukti bayar yang sah;

Dari pengembalian perhiasan emas jumlah seluruhnya seberat 125,750 gram, bilamana diuangkan diasumsikan per 1 gramnya dengan harga ± Rp 85.000,- dihitung 125,750 gram x Rp 85.000,- = Rp 10.688.750,- x 10% perbulan= Rp 1.068,875- (satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terus mulai Tergugat menerima perhiasan emas tanggal 10 Mei 2002 sampai Tergugat mengembalikan perhiasan mas kesemuanya kepada Penggugat, dan sekaligus atas tanda bukti bayar yang sah;

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian moriil yang diderita oleh Penggugat, karena Penggugat telah merasa dipermainkan oleh Tergugat serta hak-hak Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat yang mana hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya-tidaknya membayar tidak kurang dari Rp 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti bayar yang sah;

Menyatakan sebagai hukum (verklaard voorrechts) bahwa Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan, dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

Menyatakan sebagai hukum (verklaard voorrechts) bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat mengajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Setidaknya-tidaknya :

-- Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam gugatan Penggugat telah menguraikan masalah tuntutan hutang piutang baik berupa uang maupun berupa barang emas, sedangkan dalam redaksional kwitansi tanda terima bukan masalah hutang piutang tapi mengenai titipan baik uang maupun barang, sehingga mana yang benar apakah tuntutan Penggugat dalam kaitan hutang piutang atau dalam kaitan uang titipan/barang titipan ;

Bahwa seluruh kwitansi tanda terima tidak ada yang dibubuhi materai, sehingga kwitansi tanda terima tidak jelas dan kabur sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai bukti tanda terima yang sah menurut hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, sehingga cukup beralasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1301 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagian kwitansi tanda terima terdapat atas nama orang lain yang dapat dilihat di bawah ini :

- Kwitansi tanggal 12 November 2001 atas nama Warsini ;
- Kwitansi tanggal 13 Januari 2002 atas nama Enny / Andi ;
- Kwitansi tanggal 20 Pebruari 2002 atas nama Enny / Marta ;
- Kwitansi tanggal 05 April 2002 atas nama Nyarmi ;
- Kwitansi tanggal 18 April 2002 atas nama Enny / Enik ;
- Kwitansi tanggal 7 Mei 2002 atas nama Nyarmi ;
- Kwitansi tanggal 10 Mei 2002 atas nama Karti ;
- Kwitansi tanggal 10 Mei 2002 atas nama Tini ;
- Kwitansi tanggal 10 Mei 2002 atas nama Tika ;
- Kwitansi tanggal 19 Mei 2002 atas nama Enny / Saimin ;
- Kwitansi tanggal 01 Juni 2002 atas nama Taci Melan ;
- Kwitansi tanggal 11 Juli 2002 atas nama Enny / Andi ;
- Kwitansi tanggal 23 Juli 2002 atas nama Rafael Sritawaty ;

4. Bahwa dengan adanya nama-nama lain, selain Penggugat yang mengaku-ngaku mempunyai hutang piutang kepada Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak lengkap karena masih ada pihak-pihak lain yang harus diikut sertakan sebagai Penggugat dalam gugatan ini, karena adanya pihak lain yang tidak dilibatkan, sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap/tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 98/Pdt.G/2002/PN.Bpp tanggal 28 Juni 2003 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan/Penggugat sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp 65.650.000,- (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan emas seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1301 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(wanprestasi) terhadap Penggugat;

- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp 65.650.000,- (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan emas seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 1.6% (satu koma enam persen) setiap bulan dari jumlah uang dan emas tersebut di atas terhitung sejak gugatan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan yaitu 23 Oktober 2002;
- Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 2 Desember 2002 tertuang dalam berita Acara Penyitaan No. 89/Pdt.G/2002/PN.Bpp adalah sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 884.000 (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan No. 65/PDT/2004/ PT.KT.SMDA tanggal 24 Juni 2004 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Februari 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2002) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 98/Pdt.G/2002/PN.Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2005;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ **Pembanding** diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Balikpapan** pada tanggal 21 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pasal 30 UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diperbaharui dengan UU No. 5 Tahun 2004, mengatur : Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

2. Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur hanya memberikan penjelasan ..."Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar. Sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri a quo harus dikuatkan ...". Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menyebutkan alasan hukum secara terperinci, bagian mana pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang telah tepat dan benar, disertai alasan-alasan hukum mengapa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar. Sesuai dengan

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1301 K/Pdt/2005



Yurisprudensi tetap MA dengan tegas menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan harus dibatalkan (Yurisprudensi MA No. 638.K/Sip/1969, No. 672.K/Sip/1972, No.698.K/Sip/1969) ;

3. Keliru Menerapkan Hukum Pembuktian

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan tentang hukum pembuktian. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985, kwitansi sebagai alat bukti haruslah dibubuhi materai dan sesuai pula denganurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung No. 983.K/Sip/1972 tanggal 28 Agustus 1975, bahwa Mahkamah Agung telah menolak bukti- bukti berupa kwitansi yang tidak dibubuhi materai. Bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi (P-2 s.d P-31) tidak satupun yang dibubuhi materai. Majelis Hakim Judex Facti sama sekali tidak memberikan pertimbangannya atas fakta- fakta hukum yang ada dan telah mengenyampingkan semua dalil- dalil yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sehu- bungan dengan kwitansi- kwitansi tanpa materai tersebut ;

Melanggar Hukum (Undang- Undang)

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan pelanggaran hukum (Undang- undang). Bahwa Hakim dalam suatu peradilan haruslah tidak membedakan orang (tidak memihak) sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 14/1970, bahwa Hakim haruslah mempertimbangkan semua dalil dari kedua belah pihak dan wajib mengadili semua tuntutan sebagaimana yang diatur dalam Rbg. Pasal 189 ayat 2 begitu juga Yurisprudensi MA No. 335.K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975 bahwa Hakim wajib mengadili semua tuntutan. Bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Judex Facti telah tidak mempertimbangkan dalil- dalil dan fakta- fakta yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, antara lain :

-- Sama sekali tidak dipertimbangkan keberatan Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi yang menyanggah gugatan

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 1301 K/Pdt/2005



Penggugat bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, tidak mempunyai hutang lagi mengingat bahwa bukti-bukti kwitansi yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak mempunyai nilai yuridis ;

-- Sama sekali tidak dipertimbangkan keberatan Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi terhadap pengajuan kwitansi yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu kwitansi tanpa materai, padahal ketentuan perundang-undangan dan Yurisprudensi MA No. 983 K/Sip/1972 tanggal 28 Agustus 1975 telah menolak bukti kwitansi tanpa materai ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula alasan-alasan yang diajukan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Hal. 20 dari 18 hal. Put. No. 1301 K/Pdt/2005



harus diperbaiki, sepanjang mengenai eksepsi dengan pertimbangan sebagai berikut :

-- bahwa dalam pertimbangan hukum eksepsi dinyatakan ditolak tetapi dalam amar tidak dicantumkan, maka harus dicantumkan dalam amar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **JAENAH** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi **Kalimantan Timur di Samarinda** No. **65/PDT/2004/PT.KT.SMDA** tanggal **24 Juni 2004** yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri **Balikpapan** No. **98/Pdt.G/2002/PN.Bpp** tanggal **28 Juni 2003** sehingga amar selengkapya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal- Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAENAH** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi **Kalimantan Timur di Samarinda** No. **65/PDT/2004/PT.KT.SMDA** tanggal **24 Juni 2004** yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri **Balikpapan** No. **98/Pdt.G/2002/PN.Bpp** tanggal **28 Juni 2003**, sehingga amar selengkapya sebagai berikut ; :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

-- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 1301 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp 65.650.000,- (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan emas seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp 65.650.000,- (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan emas seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 1.6% (satu koma enam persen) setiap bulan dari jumlah uang dan emas tersebut di atas dihitung sejak gugatan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan yaitu 23 Oktober 2002;
- Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 2 Desember 2002 tertuang dalam berita Acara Penyitaan No. 89/Pdt.G/2002/PN.Bpp adalah sah dan berharga;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009, oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Valerine J.L.K., SH.,MA. dan H. Djafni Djamal, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 22 dari 18 hal. Put. No. 1301 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota- Anggota K
 e t u a
 ttd/ ttd/
 Prof.Dr. Valerine J.L.K, SH.,MA. I Made Tara,
 SH.
 ttd/
 H. Djafni Djamal, SH.

Biaya-biaya : Panitera Pengganti
 1. Meterai Rp 6.000,- ttd/
 2. Redaksi Rp 1.000,- Endang Wahyu
 Utami, SH.,MH.
 3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-
 J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan
 Mahkamah Agung RI
 a.n Panitera
 Panitera Muda Perdata

Soeroso Ono, SH.,MH.
 NIP 040 044 809